

SKRIPSI
TINJAUAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi di Polrestabes Kota Makassar)



OLEH :

Andi Tenri Wewang

04020160196

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum***

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi di Polrestabes Kota Makassar)**

SKRIPSI

Oleh:

Andi Tenri Wewang

04020160196

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Ini Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Judul Skripsi : **Tinjauan Terhadap Anak Sebagai
Korban Tindak Pidana Kejahatan
Seksual (Studi di Polrestaes Kota
Makassar)**

Nama : Andi Tenri Wewang

Stambuk : 040 2016 0196

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

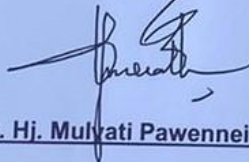
Dasar Penetapan : SK Nomor 0091/ H.05/ FH – UMI / VII/
2023

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi

Pembimbing I

Disetujui Oleh:

Pembimbing II

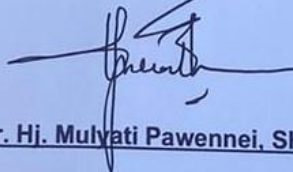


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.MH



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Andi Tenri Wewang

NIM 04020160196

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Terhadap Anak Sebagai Korban
Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi di
Polrestabes Kota Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan,

Andi Tenri Wewang

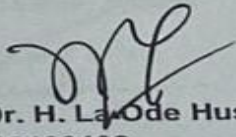
PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama : Andi Tenri Wewang
Stambuk : 040 2016 0196
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Terhadap Anak Sebagai Korban
Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi di
Polrestabes Kota Makassar)**

Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian
Akhir Program Studi

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2023
Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPs. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK

PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL

(Studi Di Polrestabes Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI TENRI WEWANG

04020160196

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

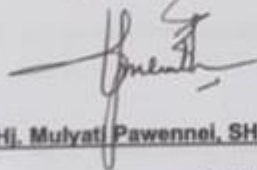
pada.....2023

dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

Panitia Ujian,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Muhyati Pawennei, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

An. Dekan Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke - hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang dengan Islam. Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: ” **Tinjauan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi di Polrestabes Kota Makassar)**” ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Untuk Orang Tua Penulis yang sangat Penulis hormati dan cintai Puang ayah **Capt Andi Guttu Patalo ANT II** dan Ibu **Syahreni Agpal Thaba Dg. So’na**, Puang Kakek **H. Andi Yahya Sanrang**, Puang nenek **Almh Hj. Andi Munawarah**, Nenek Aji **Alm H. Abd. Hannan Thaba**, Nenek Ummi **Almh Hj. Nela Dg. Ngij** yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, tenaga, pengorbanan dan juga fikirannya untuk penulis. Serta Saudara – Saudari penulis **Andi Nelasari Dg. Ngiji**, **Andi Arief Putra Bahari Dg. Rate**, **Andi Muh Jalaluddin Al Amin Dg. Thab** yang tak pernah berhenti memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.S.I**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia berserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH**, **Dr. Satri Hasyim, SH., MH**, **Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH**, **Dr. Zainuddin, S.Ag., MH**. Selaku Wakil Dekan tiap bidangnya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH** dan **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH** selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
4. **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH** dan **Dr. Sutiawati, SH., MH**. selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Teruntuk **AKBP Ridwan JM Hutagao** dan **Briptu Alim Bachri** yang telah membantu penulis sebagai narasumber penulis dari Polrestabes Kota Makassar dalam penulisan skripsi ini

6. Teruntuk **Teman – Teman Baik** Muh Amwal Faqi, Mutmainnah Febriana Tasmin yang telah membantu dalam mengatasi segala jenis cobaan yang dilalui penulis.
7. Teruntuk **Bapak Supardi, Bapak Abdul Rachmat SH MH (Puang Aco), Bapak H. Ilham** yang telah membantu penulis dalam melalui masa Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehingga penulis dapat sampai di tahap penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk **Ibu Dona** dan **Pak Erwin** yang telah membantu penulis dalam memperlancar urusan penulis di bagian administrasi akademik
9. Teruntuk adik – adik **Mutmainnah Amelia Nina, Suryana** yang telah setia menemani penulis dalam seluruh urusan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.
10. Teruntuk **Ramdhany Tri Saputra SH MH** yang telah membantu dan mendukung penulis dalam karir penulis.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, 2023

Andi Tenri Wewang

ABSTRAK

Andi Tenri Wewang Nomor Induk Mahasiswa 04020160196 dengan judul "TINJAUAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (Studi di Polrestabes Kota Makassar)" Dibimbing oleh : Ibu Hj. Mulyati Pawennei selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Rinaldy Bima selaku Pembimbing II

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yakni dengan cara memperoleh data langsung dari sumber yang berkaitan dengan kasus ini. Jenis sumber data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan *library research*. Analisis yang digunakan dalam mengelola data yang telah diperoleh adalah diolah secara deskriptif dan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual adalah pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling, pemberian pelayanan atau bantuan medis, pemberian bantuan hukum, pemberian informasi dan adanya payung hukum yang jelas serta upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual anak adalah upaya preventif, upaya represif, dan upaya pre – emtif.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar adanya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan sebab sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Serta kepada pihak Kepolisian agar lebih ikut berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan melibatkan instansi atau dinas terkait secara terprogram, *continue* (terus) dan berkelanjutan, seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang akibat hukum kejahatan seksual terhadap anak.

Kata kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Kejahatan Seksual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Perlindungan Hukum	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
3. Prinsip Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	22

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
4. Teori Pemidanaan.....	27
C. Tinjauan Korban	29
1. Pengertian Korban	29
2. Hak dan Kewajiban Korban	31
3. Kedudukan Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	32
D. Tinjauan Anak	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Hak dan Perlindungan Anak.....	37
E. Tinjauan Kejahatan Seksual	40
1. Pengertian Kejahatan Seksual.....	40
2. Unsur-Unsur Kejahatan Seksual	41
3. Macam-Macam Kejahatan Seksual.....	43
4. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel.....	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual.....	55
B. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*). Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.¹ Anak harus di persiapkan untuk menghadapi kehidupan

¹ Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara, Jakarta, hlm. 18.

pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan, sebagaimana dalam firman Allah surah Al Baqarah ayat 233. Allah berfirman :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahan :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS.Al Baqarah : 233)

Meskipun telah terdapat perintah agama yang menyatakan akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak, namun dewasa ini telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan kepada anak, salah satunya yang marak saat ini adalah tindak pidana kejahatan seksual

terhadap anak. Saat ini anak sering sekali menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang kejahatan seksual terhadap anak. Sepatutnya kita dapat melindungi anak dari segala perbuatan pidana khususnya tindak pidana kejahatan seksual yang dapat membuat masa depan anak menjadi suram. Secara keseluruhan kejahatan seksual terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang amat mendalam pada anak tersebut. Kejahatan seksual tersebut akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas dan kelangsungan hidup anak tersebut, dalam kehidupan nyata didalam masyarakat.

Hukum positif Indonesia pun telah memiliki aturan tersendiri untuk memberikan perlindungan kepada anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child*

abused), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.²

Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak merupakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E menentukan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sedangkan Pasal 82 Menentukan:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.

Pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) tindak kejahatan seksual diatur di dalam Pasal 289, 290, 292, 293 dan 294 dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut yang menjadi korban adalah anak yang belum cukup umur atau belum mencapai usia 15 (Lima Belas) tahun dan terhadap pelaku dikenai hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun. Meskipun telah diatur

² Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi, PT, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

dan telah memiliki Undang – Undangnya sendiri, saat ini tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak masih saja marak terjadi.

Hal tersebut dibuktikan dari data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.³ Terbaru, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini seorang anak berjenis kelamin pria, berinisial A diduga menjadi korban kekerasan seksual, tindak asusila oleh tetangganya berinisial G. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Achie Soleman mengatakan bahwa G saat ini sedang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, karena menghilang setelah keluarga A melaporkan tindakannya ke kepolisian.⁴ Beliau ,mengatakan bahwa dalam aksinya G, mengiming-imingi uang jajan dan bermain game online kepada korban bahkan menurutnya, kekerasan seksual itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi beberapa kali, namun saat ini sudah melakukan pendampingan pada anak dan keluarga termasuk di

³ CNN Indonesia, Kekerasan seksual terhadap anak , <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses pada Kamis, 6 Juli 2023 Pukul. 00.56 WITA

⁴ <https://mediaindonesia.com/nusantara/467379/kasus-kekerasan-seksual-anak-terjadi-lagi-di-makassar>, diakses pada 10 Juli 2023 pukul 18.08

dalamnya adalah pendampingan ke Polrestabes Makassar untuk melakukan pelaporan dan pendampingan selama masa penyelidikan dan kelanjutan dari kasus tersebut.⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut timbul dengan berbagai faktor pemicu untuk melakukan tindak kejahatan seksual terhadap anak sehingga saat ini diperlukannya berbagai bentuk perlindungan terhadap anak maka sebab itu penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan penelitian berjudul : **“Tinjauan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual (Studi di Polrestabes Kota Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan pokok permasalahan, yakni :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual ?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak .

⁵ *Ibid*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca ataupun mahasiswa mengenai anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

2. Manfaat Praktik

a) Bagi Universitas Muslim Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan yang lebih luas.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

c) Bagi Peneliti

(1) Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI)

(2) Penelitian ini dilaksanakan guna mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang

didapatkan selama perkuliahan mengenai anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu

dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁶

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷ Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-

⁶ Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357

⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

⁸ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
2. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat

dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang - undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan

suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ⁹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.¹⁰

- b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang

⁹ Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 4.

dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹¹

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:¹³

¹¹ Ibid. Hal, 4.

¹² *Ibid*

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. Sinar Bakti. Hal, 102.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarannya terdapat dua macam yaitu:¹⁴

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan

¹⁴ Sudut Hukum. 2015. Perlindungan Hukum.
<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 6 Juli 2023
Pukul 01.45 WITA

konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.¹⁵

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶ Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :¹⁸

¹⁵ Philipus M. Hadjon, Op.cit Hal, 38

¹⁶ Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 19

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

B. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam berbagai perundang-undangan penggunaan tindak pidana menggunakan terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah istilah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Adapun Kata *strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Belanda,

yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh banyak sarjana-sarjana Indonesia , antara lain: tindak pidana, *delic* dan perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sementara dalam berbagai peraturan perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Straafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau

Hukum Pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
7. *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah

kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama. Defenisi kejahatan yang dikonsepsikan oleh kriminolog sangat bervariasi. Tidak ada jawaban yang sederhana untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang merupakan kejahatan. Menurut Michael dan Adler berpendapat bahwa defenisi kejahatan yang paling tepat dan yang paling tidak ambigu adalah mendefenisikannya sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana. Pernyataan tersebut merupakan titik awal yang baik untuk mempertimbangkan bagaimana mendefenisikan kejahatan karena sifatnya yang legalistik.

Dan dari istilah-istilah yang digunakan para sarjana masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah : ¹⁹

- a) Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah : “Perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut”.
- b) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni delik adalah : “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang (pidana)”.
- c) Menurut S.R Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009) Hal. 12

serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)".

- d) Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah sebagai berikut : "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh sesuatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".
- e) Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah : "Suatu rangkaian atau perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman".
- f) Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut : "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan "*subject*" tindak pidana".

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian secara sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.²⁰

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I* (Depok : PT. Rajagrafindo Persada) Hal. 121-122

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara lain tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak

pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkeltvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) perbuatan;
- b) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) kelakuan manusia;
- b) diancam dengan pidana;
- c) dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) perbuatan (yang);
- b) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d) dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) kelakuan (orang yang);
- b) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) diancam dengan hukuman;
- d) dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a) unsur tingkah laku;
- b) unsur melawan hukum;
- c) unsur kesalahan;
- d) unsur akibat konstitutif;
- e) unsur keadaan yang menyertai;
- f) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) unsur objek hukum tindak pidana;
- j) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

4. Teori Pidana

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana (*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pidana ini.²¹

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu : ²²

²¹ Gunadi Ismu dan Junaedi Efendi, ***Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*** (Jakarta : Kencana, 2015) Hal. 156

²² Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*** (Depok : PT. Rajagrafindo Persada) Hal. 157

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polka. Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap pejabat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar, akibat yang timbul, tiada lain berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, rasa tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja dari korban langsung, tetapi juga pada masyarakat umumnya untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori relative atau teori tujuan

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*). Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti
- b) Bersifat memperbaiki
- c) Bersifat membinasakan

Sementara itu sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a) Pencegahan umum (*general preventive*) dan
- b) Pencegahan khusus (*special preventive*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

C. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan

tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.²³
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁴
- c. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui

²³ Arief Gosita,1993,Masalah Korban Kejahatan,Jakarta,Akademika, Presindo.h. 63

²⁴ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika

perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

2. Hak dan Kewajiban Korban

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum. pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. -Hak-hak Korban menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* ialah

²⁵ Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama hal.108

- a) Hak memperoleh informasi;
- b) Hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana;
- c) Hak memperoleh bantuan yang cukup;
- d) Hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan

Selain hak, terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh korban, yakni sebagai berikut :

- a) tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan
- b) berpartisipasi dalam masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi - mencegah kehancuran sipelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain
- c) mencegah kehancuran sipelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain - ikut serta membina pelaku atau pembuat korban
- d) bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- e) tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
- f) menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

3. Kedudukan Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana sudah seharusnya mampu melindungi Hak Asasi Manusia baik pelaku maupun korban kejahatan serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi. Namun hal tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan kenyataan, permasalahan itu terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah secara substansial Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang

Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan perlindungan yang baik/memadai terhadap korban kejahatan. Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum pidana dimaksud adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana. Terlihat dengan bermacam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan, bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil sama kedudukannya di

dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di Indonesia, mulai dari UUD RI 1945 hingga peraturan perundangundangan dibawahnya. Sistem peradilan pidana melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana, yang belum benar-benar mencantumkan terhadap apa yang di isyaratkan dalam UUD RI 1945. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi (168 KUHP) sehingga kemungkinan untuk

memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangatlah kecil. Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi, jaksa, hakim. Pengaturan hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, namun penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.

D. Tinjauan Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.

Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁶

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:²⁷ *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:²⁸

- 1) Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya.
- 2) Ibn, yang berarti anak manusia.

²⁶ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain: ²⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas

²⁹ D. Priyo sudibyo, Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk) hlm.146

kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. *Universal Declaration of Human Rights*, Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commission of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.
3. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
4. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima

puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO *Convention No.138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 UndangUndang Tersebut menyebutkan bahwa:”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- (1) diskriminasi,
- (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- (3) penelantaran,
- (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
- (5) ketidakadilan, dan
- (6) perlakuan salah lainnya.

E. Tinjauan Kejahatan Seksual

1. Pengertian Kejahatan Seksual

Aktivitas seksual manusia merupakan suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya yang tak selamanya bertujuan reproduksi. Maka, aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta merta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut.³⁰ Dalam perspektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), kejahatan seksual, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada diataranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan dengan cara suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak dan

³⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, "KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF SOSIAL BUDAYA" Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 29-30.

“menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.³¹ Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Banyaknya kategori mengenai pelecehan seksual membuat sulitnya mengidentifikasi jenis-jenis perilaku yang dapat secara tegas dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Jenis jenis perilaku tersebut termasuk gerakan fisik misalnya rabaan, cubitan, tindakan intimidasi atau yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh), rayuan seks badani dan serangan seks.³²

2. Unsur-Unsur Kejahatan Seksual

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*).³³ Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dianggap

³¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bnadung: Refika Aditama, hlm. 85-86

³² Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm 4.

³³ Tenripadang Chairan, 2010, *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, hlm 111-121

mampu memenuhi kepentingan nafsunya. Adapun karakteristik umum tindak pidana perkosaan yaitu: ³⁴

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan kedalam tiga jenis bentuk, yaitu: *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, *erotic*;
- e. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
- f. Korban perkosaan adalah partisipatif.
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Diantara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya. Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena

³⁴ *Ibid*

khawatir catat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri. Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Disamping korban tidak mau mengadukan, juga korban enggan segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban sangat menentukan.

3. Macam-Macam Kejahatan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Pandangan masyarakat yang umumnya memandang kekerasan seksual hanya sebatas pelanggaran terhadap kesusilaan memicu munculnya pandangan bahwa hal ini adalah persoalan moralitas semata. Pandangan ini juga menempatkan perempuan sebagai penanda kesucian dan

moralitas dari masyarakatnya. Hal ini yang menyebabkan pembahasan moralitas seringkali berujung pada pertanyaan yang memberatkan perempuan seputar aktivitas seksualnya (misal: apakah ia masih perawan). Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada perempuan yang bersangkutan, sehingga ia merasa malu untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Ia malu atau takut apabila dianggap 'tidak suci' atau 'tidak bermoral'. Sikap korban kekerasan seksual yang menutupi apa yang dialaminya, tidak jarang justru mendapat dukungan dari keluarga ataupun lingkungannya. Komnas Perempuan mengenali 14 bentuk kekerasan seksual, yaitu:

1. Perkosaan

Serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

2. Pelecehan seksual

Tindakan seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan,

main mata, komentar atau ucapan bernuasa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

3. Eksploitasi seksual

Aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual namun tidak terbatas untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Imingiming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

4. Penyiksaan seksual

Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menguhukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Apabila rasa sakit dan

penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintahan.

5. Perbudakan seksual

Sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh pengeksploitasinya.

6. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

7. Prostitusi paksa

Situasi di mana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengeksploitasian, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

8. Pemaksaan kehamilan

Ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan

dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

9. Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10. Pemaksaan perkawinan

Situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orangtuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan tiga talak dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam perhitungan jumlah kasus, meskipun merupakan praktik kawin paksa.

11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan perekrutan, pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik didalukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

12. Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, terkadang ditopang dengan alasan agama dan atau budaya,

yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan

4. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual

Mengenai masalah pelecehan seksual secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis; 506), sedangkan secara khusus (yang berkaitan dengan rumah tangga) diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 282; Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (zina) diatur dalam Pasal 284 KUHP; Perkosaan (Pasal 285 KUHP); Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP).³⁵ Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan, dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh dalam Pasal 285 KUHP

³⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 214

ditentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun". Dengan demikian ketentuan Pasal 285 lebih berat dari ketentuan Pasal 289, namun ada persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut "Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan ancaman hukuman pidananya adalah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta (untuk Pasal 8 huruf a); 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b). Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah: (a).

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa.¹⁹ Dalam Pasal 185 ayat 2 KUHP ditentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut si pelaku. Kecukupan bukti permulaan (minimal 2 alat bukti terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis menurut hukum positif yang diatur dalam KUHP adalah dengan ancaman penjara. Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bentuk sanksi pidananya dapat berupa pidana penjara juga dapat dikenakan sanksi berupa denda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris dengan pendekatan hukum melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan - peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Polrestabes Kota Makassar. Lokasi dipilih karena terdapat data 3 tahun terakhir adanya peningkatan jumlah kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

C. Populasi dan Sampel

Subjek penelitian ialah subjek yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi. Dalam hal ini subjek penelitian ialah Penyidik Polrestabes Makassar sebagai informan. Penjelasan lebih jelas akan peneliti paparkan secara lengkap pada BAB IV yang mencakup hasil penelitian dan analisis data secara keseluruhan.

³⁶ **Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3

1. Populasi

Penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah Keseluruhan para penegak hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak sehingga peneliti dapat menjawab rumusan masalah.

2. Sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Dalam sampel ini ialah beberapa individu yang akan dipopulasi, yang lebih diutamakan dalam kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yakni Anggota Kepolisian Polrestabes kota Makassar sebanyak 2 (dua) orang

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum yang telah tersedia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara *library research*, yakni dengan mengumpulkan data-data melalui kepustakaan yang telah tersedia, seperti buku, jurnal, dan sejenisnya.

3. Data Tersier

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga baik dari individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak kedua.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang umum dilakukan yaitu melaksanakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi literatur. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Anak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan dari berdirinya suatu bangsa dan negara. Setiap anak perlu untuk mendapatkan kesempatan seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dibutuhkan suatu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai dari hak asasi manusia khususnya hak – hak anak. Pada kenyataannya negara masih belum mampu untuk memenuhi hak – hak anak. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini terjadi adalah kejahatan seksual kepada anak. Kita tidak dapat menyangkal apabila Indonesia adalah negara yang rentan kejahatan terhadap anak. Berbagai kasus kejahatan terhadap anak, terkadang selalu menghiasi berita harian Indonesia. Salah satu kejahatan yang paling tinggi adalah kejahatan seksual.

Kejahatan seksual terhadap anak saat ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Terlihat di koran atau majalah serta media massa lainnya memberitakan terjadinya kejahatan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya

jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Kejahatan ini akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Maka dari itu, diperlukannya perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kejahatan, salah satunya adalah terhindar dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu kejahatan terhadap anak yang dimana orang – orang dewasa atau remaja yang lebih tua menjadikan anak sebagai alat pemuas nafsu bejat para pelaku kejahatan. Kejahatan seksual terhadap anak ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang biasanya memiliki suatu hubungan khusus dengan korban. Baik itu kenalan, teman bermain, ayah, saudara, keluarga dekat, tetangga bahkan dilakukan oleh orang yang tidak di kenal. Dampak terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak ini adalah dapat merusak mental korban, menyebabkan trauma mendalam sehingga dapat menjadikan korban mengalami keterbelakangan mental. Secara umum, korban adalah individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang

dirugikan.³⁷ Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan.³⁸

Anak-anak yang takut menceritakan kejadian yang dialaminya, berpeluang besar kepada pelaku untuk melancarkan aksi berikutnya. Tindakan pelaku yang berulang kali pada anak akan mengubah perilaku anak itu sendiri, yang semula ceria akan berubah menjadi murung, anak yang semula ceria akan menjadi sering murung atau melamun, anak yang semula mandiri akan berubah menjadi penuntut, cengeng, ketakutan yang berlebihan, peristiwa-peristiwa ini yang menjadi salah satu dampak kekerasan seksua yang terjadi pada anak di bawah umur. Perlindungan secara hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak, hak-hak yang dimaksud yaitu:³⁹

- a. Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang - undangan.

³⁷ Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademia, Presindo, h. 63.

³⁸ Diesmy Humaira B, et. al, Vol. 8, No. 2 Tahun 2019, Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak, Jurnal Psikologi Islam (JPI), hlm. 6

³⁹ Rini Fitriani, Vol. 11, No. 2, Tahun 2016, Peranan Penyelenggaraaa Perlindungan Anak dalam Melindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, hlm. 253

- b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁴⁰

Saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak telah terjadi hampir diseluruh kota – kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Permasalahan kejahatan seksual terhadap anak di kota Makassar dapat dikategorikan dalam status darurat, hal tersebut

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2.

tercermin dengan adanya peningkatan dari data jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir yang diperoleh penulis dari Polrestabes kota Makassar berikut ini :

TABEL I
DATA JUMLAH KASUS KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2019 – 2022

TAHUN	JUMLAH KASUS
2019	12
2020	7
2021	14
2022	31
TOTAL	64

Sumber Data : Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah laporan yang diterima oleh Polrestabes Kota Makassar dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak hampir meningkat setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2019 terdapat 12 laporan yang diterima oleh Polrestabes kota Makassar, dan mengalami penurunan jumlah laporan menjadi 7 kasus di tahun 2020. Hal tersebut didasari atas adanya kondisi penyebaran virus *Covid-19* yang sedang melanda kota Makassar. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah laporan sebanyak 2 kali lipat dibanding tahun 2020 yakni sebanyak 14 kasus. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus menjadi 31 kasus

yang diterima oleh Polrestabes kota Makassar. Dengan melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan pesat jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melihat bentuk kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang terjadi, maka ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yang lazim diberikan, antara lain disebutkan dalam wawancara dengan narasumber yang merupakan salah satu anggota kepolisian di Polrestabes kota Makassar yang bernama AKBP Ridwan JM Hutagao berikut ini :⁴¹

“Dalam memberikan perlindungan hukum dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, kami dari Polrestabes Kota Makassar melakukan beberapa bentuk perlindungan, diantaranya adalah pemberian restitusi, dan kompensasi, serta memberikan bantuan hukum bagi korban dan keluarga, serta adanya payung hukum yang jelas bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dari kami.” (Wawancara Tanggal 28 Juli 2023 Pukul 14.32 WITA)

Berdasarkan wawancara tersebut, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polrestabes Kota Makassar terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yakni pemberian restitusi dan kompensasi, serta memberikan bantuan hukum bagi korban serta keluarga dari korban kejahatan seksual, serta terdapat payung hukum yang jelas bagi para korban tindak pidana kejahatan seksual. Selain daripada itu,

⁴¹ Wawancara dengan AKBP Ridwan JM Hutagao Tanggal 28 Juli 2023 Pukul 14.32 WITA

terdapat bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan narasumber lain yang juga merupakan anggota kepolisian Polrestabes kota Makassar bernama IPTU Alim Bachri berikut ini :⁴²

“Bentuk perlindungan hukum yang kami berikan kepada korban biasanya antara lain pemberian konseling kepada korban, memberikan bantuan medis terhadap korban yang memiliki masalah medis akibat kejahatan, serta memberikan informasi seluas – luasnya terhadap korban.” (Wawancara tanggal 29 Juli 2023 Pukul. 09. 37 WITA)

Berdasarkan wawancara dari ke - 2 (dua) narasumber tersebut, maka bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pada penjelasan Pasal 35 Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi yaitu, sebuah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi yaitu, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berubah :

- a. Pengembalian harta milik
- b. Pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

⁴² Wawancara dengan IPTU Alim Bachri tanggal 29 Juli 2023 Pukul. 09. 37 WITA

2. Pemberian Konseling

Pemberian bantuan konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang membuat trauma yang berkepanjangan seperti kejahatan kesusilaan.

3. Pemberian Pelayanan atau bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita kerugian secara medis akibat suatu kejahatan. Pelayanan atau bantuan medis yang diberikan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).

4. Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah suatu bentuk sebuah pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban

6. Adanya Payung Hukum Yang Jelas

Adanya satu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak – anak terhadap segala bentuk kasus kejahatan yang dapat menimpa diri anak yaitu Undang – Undang No, 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang – Undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual adalah pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling, pemberian pelayanan atau bantuan medis, pemberian bantuan hukum, pemberian informasi dan adanya payung hukum yang jelas.

B. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kejahatan menjadi hal yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu penyebab kejahatan. Adanya tekanan hidup yang semakin meningkat, problematika kehidupan yang makin kompleks, dan banyaknya anggota masyarakat yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ini dapat mengakibatkan kesehatan jiwa seseorang menjadi terganggu dan berpotensi memicu munculnya berbagai tindakan kejahatan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain.⁴³ Maraknya tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur.

⁴³ Srikandi Wahyuning, Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG), Jurnal Recidive, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 124.

Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia.⁴⁴ Artinya, tidak dari kalangan orang dewasa saja namun pelakunya juga seorang anak yang kerap terjadi. Hal ini kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak - anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.⁴⁵

Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun. Seperti maraknya permasalahan kejahatan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kejahatan seksual pada anak.⁴⁶ Di zaman seperti sekarang ini kejahatan seksual pun dapat terjadi dimana saja, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat

⁴⁴ Yonna Beatrix Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India), *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 9

⁴⁵ Riyan Alpin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, 2022, h. 70.

⁴⁶ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *jurnal penelitian dan PPM*, No. 05 Vol. 01, 2018, h. 49

ibadah.⁴⁷ Salah satu contohnya yaitu seperti pencabulan, perzinahan, persetubuhan, dan pemerkosaan yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan anak-anak.⁴⁸ Dalam hal ini, salah satu ornamen yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto : *Rastra Sewakotama*, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, maka kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tugas yang wajib dijalankan oleh Kepolisian adalah menanggulangi maupun melakukan pencegahan terhadap tindak pidana, salah satunya

⁴⁷ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, *Social Work Jurnal*, No. 09 Vol. 01, 2019, h. 79

⁴⁸ Myrtati D Artaria, Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer, *Jurnal Biokultur*, Vol. 01 No. 01, 2012, h. 53

upaya pencegahan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Maraknya kejahatan tersebut di kota – kota besar di Indonesia, salah satunya kota Makassar maka diperlukan upaya – upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polrestabes kota Makassar telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, hal tersebut berdasarkan wawancara dengan narasumber bernama IPTU Alim Bachri yang menyatakan bahwa :⁴⁹

“Polrestabes kota Makassar telah berupaya untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, yakni melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh kami adalah berupa sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain yang merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kepada masyarakat mengenai pendidikan seksual. Sedangkan upaya represif yang kami lakukan adalah adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Sanksi ini telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia.” (Wawancara tanggal 29 Juli 2023 Pukul. 10.47 WITA)

Berdasarkan wawancara tersebut, maka Polrestabes Kota Makassar telah melakukan upaya – upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak yakni upaya preventif dan represif. Selain upaya tersebut, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

⁴⁹ Wawancara dengan IPTU Alim Bachri tanggal 29 Juli 2023 Pukul. 10.47 WITA

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara bersama narasumber bernama AKBP Ridwan JM Hutagao berikut ini :⁵⁰

“Selain dari upaya preventif yang merupakan pencegahan serta upaya represif yang berarti penindakan, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, yakni upaya pre-emptif. Upaya pre-emptif yang dilaksanakan jajaran Polrestabes Kota Makassar dengan cara melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.” (Wawancara Tanggal 28 Juli 2023 Pukul 14.53 WITA)

Berdasarkan wawancara dari ke - 2 (dua) narasumber tersebut, maka upaya pencegahan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Tindakan preventif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berupa sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain yang merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kepada masyarakat mengenai pendidikan seksual. Sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan atau pihak lain yang saling bekerja sama. Arti dari sosialisasi sendiri merupakan kegiatan mengenalkan, memaparkan, memperjelas mengenai suatu norma, nilai, adat istiadat atau hal lainnya yang dalam

⁵⁰ Wawancara dengan AKBP Ridwan JM Hutagao Tanggal 28 Juli 2023 Pukul 14.53 WITA

pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat lebih memahami mengenai apa yang disosialisasikan. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi merupakan suatu proses penyaluran mengenai nilai atau aturan kepada orang lain dari seseorang, dari generasi ke generasi, dalam kelompok maupun masyarakat. Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Sosialisasi dalam bentuk penanggulangan dari tindak kekerasan seksual yang telah disebutkan di atas yaitu salah satunya melalui sosialisasi mengenai bahayanya seks bebas dalam masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengenalkan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan seks bebas. Setelah dilakukan penjabaran mengenai apa itu seks bebas, dijelaskanlah bagaimana bahayanya seks bebas dan akibat dari seks bebas itu sendiri. Salah satu bentuk sosialisasi lain adalah sosialisasi mengenai kejahatan remaja di tingkat sekolah. Nantinya di dalam sosialisasi ini terdapat materi mengenai seks bebas. Hal ini ditujukan agar siswa-siswi tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja termasuk seks bebas dan berani dalam mengungkapkan ketika dilecehkan oleh orang lain termasuk keluarga atau orang terdekatnya sendiri yang melecehkan.

2. Upaya Represif

Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya kejahatan atau keadaan yang mengharuskan adanya perbaikan atau pemulihan. Dalam cakupan kejahatan, tindakan represif ini lebih dititikberatkan pada sanksi pidana yang dilakukan oleh pihak berwajib, seperti polisi maupun lembaga lainnya yang berwenang. Hal ini berarti tindakan represif sama halnya dengan perbaikan apa yang sudah terjadi seperti halnya renovasi. Renovasi merupakan suatu tindakan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Jadi dalam hal penanggulangan tindak pidana bentuk tindakan represifnya dapat berupa memperbaikinya dapat berupa memperbaiki pelaku dalam hal pertanggungjawaban pidananya maupun korban dalam hal ganti kerugian yang dideritanya. Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan salah satunya yaitu menggunakan hukuman. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menakut-nakuti bagi orang yang belum melakukan kejahatan agar orang tersebut tidak berani melakukannya. Menakut-nakuti ini dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisasi tindak kejahatan.

3. Upaya Pre – Emtif

Preemtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha - usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual anak adalah upaya preventif, upaya represif, dan upaya pre – emtif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual adalah pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling, pemberian pelayanan atau bantuan medis, pemberian bantuan hukum, pemberian informasi dan adanya payung hukum yang jelas.
2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual anak adalah upaya preventif, upaya represif, dan upaya pre – emtif.

B. Saran

1. Diharapkan agar adanya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan sebab sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.
2. Kepada pihak Kepolisian agar lebih ikut berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan melibatkan instansi atau dinas terkait secara terprogram, *continue* (terus) dan berkelanjutan, seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang akibat hukum kejahatan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

AL-OURAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia

LITERATUR

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama

Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.

Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada

_____. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada

_____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada

_____. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers.

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika, Presindo.

Arini Fauziah, 2019, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Universitas Padjadjaran Vol.2 No.1

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika

Dara Nazura, 2020, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

DEPDIKBUD. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Diesmy Humaira, 2019, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal UIN Malang Vol.1 No.3

- Ermaya, 2018, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, Jurnal Volume 4 No. 02
- Gunandi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska,.
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika
- Lamintang, P.A.F. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Made Weda Dharma, 1996, *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mappaselleng, Nur Fadhilah. 2017. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Makassar : Trussmedia Grafika
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Muhammad Yusuf, 2007, *Pengertian Media Sosial*, Jakarta : Kencana
- M. Thalib, 1987. *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama
- Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea
- Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya" Yogyakarta: Jurnal Fakultas Hukum UII Vol.1 No.2

Susanto I. S. 1991, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

Tenripadang Chairan, 2010, *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010.

Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, : Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

INTERNET

CNN Indonesia, Kekerasan seksual terhadap anak ,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses pada 6 Juli 2023 Pukul. 00.56 WITA

Lina Herlina, <https://mediaindonesia.com/nusantara/467379/kasus-kekerasan-seksual-anak-terjadi-lagi-di-makassar>, diakses pada 10 Juli 2023 pukul 18.08